

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN

by Muhammad Riki Saputra

Submission date: 29-Nov-2024 03:12PM (UTC+0700)

Submission ID: 2535206317

File name: Hukum_1312100237_Muhammad_Riki_Saputra_2.doc (170K)

Word count: 3377

Character count: 21545

1 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN

Muhammad Riki Saputra, Wiwik Afifah
E-mail: mhdrikisaputra@gmail.com
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

22
Setiap orang merasa tidak nyaman dan khawatir dengan maraknya tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Merasa aman dan tenteram di lingkungan sekitar menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, hukum harus lebih melindungi anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak kekerasan seksual atau yang menyaksikan tindak pidana tersebut. Penegakan hukum dan bantuan psikologis yang lebih ketat diperlukan untuk menjamin bahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang sesuai selama menjalani proses hukum. Akses terhadap informasi, rehabilitasi sosial dan medis, serta perlindungan dari perlakuan buruk merupakan hak anak yang harus dijunjung tinggi di semua tingkat peradilan. Semua ini harus sejalan dengan aturan yang ditetapkan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) No. 11 Tahun 2012. Pendekatan per UU an, pendekatan konteks, dan pendekatan kasus merupakan metodologi hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis berkesimpulan bahwa hak-hak anak, baik sebagai saksi maupun korban, belum terlindungi secara memadai. Rehabilitasi medis dan sosial, baik di dalam maupun di luar lembaga, serta kemudahan akses informasi perkembangan kasus juga merupakan bagian dari hak tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 89 dan 90 UU SPPA.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencabulan, lindungan Hukum

Everyone feels uneasy and worried about the rising tide of sexual assault against minors. Feeling secure and at ease in one's surroundings becomes challenging due to this. For this reason, the law has to do a better job of protecting minors who are involved in sexual abuse or who witness such crimes. More stringent enforcement of legal and psychological help is necessary to guarantee that children get suitable support throughout the legal procedure. Access to information, social and medical rehabilitation, and protection from bad treatment are all children's rights that must be upheld at all judicial levels. All of this has to be in line with the rules laid down in the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) Law No. 11 of 2012. The statutory approach, the context approach, and the case approach are the legal methodologies used in this study. The author draws the conclusion that children's rights, whether they are witnesses or victims, have not been thoroughly safeguarded. Medical and social rehabilitation, both inside and outside the institution, and easy access to information on case developments are also part of these rights, as stated in Articles 89 and 90 of the SPPA Law.

Keywords: Crime, Obscenity, Legal Protection

1. Pendahuluan

UU Hak Asasi Manusia (HAM) diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hak asasi manusia adalah lindungan dasar yang tidak dapat dicabut dan diberikan Tuhan kepada setiap manusia sejak lahir. Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 39 ditahun 1999, adalah seperangkat lindungan yang wajib diberikan kepada setiap orang termasuk negara, hukum, dan pemerintah karena hak-hak tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hakikat manusia – makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa menurut (Livia Ramayanti and Suryaningsi Suryaningsi, 2022). Terkait dengan kekerasan yang dilakukan terhadap anak-anak,

kekerasan seksual menempati peringkat teratas di antara yang paling parah. Hak anak untuk merasa aman secara fisik dilanggar. Kesejahteraan emosional dan fisik mereka terkena dampak negatif. Berbagai masalah kesehatan mental, termasuk kesedihan, kecemasan, trauma, rasa malu, dan menyalahkan diri sendiri, umum terjadi pada anak-anak yang pernah mengalami hubungan seksual menurut Mushfiq Khamdani,2021.

Tujuan haknya terhadap anak tersebut yaitu untuk melindungi anak dari bahaya. Semua manusia yang belum lahir ke dunia ini, termasuk ibu hamil, dianggap sebagai anak berdasarkan definisi UU NO. 35 Thn 2014 tentang lindungan Anak dan berlaku untuk semua individu yang berusia di bawah 18 Thn. Anak memiliki hak untuk tumbuh kembang secara fisik dan mental, hidup dalam lingkungan yang aman dari bahaya, didengar suaranya, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Hak-hak yang saling terkait ini membutuhkan lindungan penuh. Karena belum dewasa dan rentan, kondisi fisik dan psikologis anak membutuhkan lindungan ekstra. lindungan hukum merupakan sarana utama untuk memberikan keamanan lebih lanjut ini. Undang-undang dan aturannya lindungan anak sangat penting untuk menjamin hak-hak anak secara umum.

Banyak masyarakat dan keluarga yang merasa terganggu dengan tingginya insiden kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal ini membuat sulit untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi diri sendiri. Lebih buruknya lagi, korban kekerasan seksual sering kali tidak mendapatkan keuntungan apa pun dari kejahatan tersebut. Selain itu, kekerasan seksual melanggar hukum dan standar masyarakat. Tentu saja, orang dewasa sering melakukan hal ini kepada anak-anak. Karena kelemahan mental dan fisik bawaan mereka, anak-anak menjadi sasaran utama serangan ini. Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dapat mengalami dampak negatif pada kehidupan mereka di masa depan. Anaknya menjadi korban juga sering kali dapat merasakan trauma, depresi, ketakutan, dan kecenderungan untuk mencurigai orang di sekitarnya, yang semuanya mengganggu rasa nyaman dan kepercayaan mereka menurut Fachria Octaviani and Nunung Nurwati,2021. Indonesia memiliki jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tinggi hal itu disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak dapat dengan mudah diancam dan dilukai oleh pelaku. Anak-anak rentan menjadi korban jika mereka tidak dapat melawan atau melindungi diri dari ancaman Anastasia Hana Sitompul, 2015. lindungan hukum hadir untuk memberikan rasa aman kepada korban, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 4 UU NO. 23 Thn 2004 mengenai penghapusan Kekerasan. lindungan ini didasarkan pada kenyataan bahwa korban dapat mengandalkan tindakan sementara yang diambil oleh pihak berwenang sebagai tanggapan atas perintah pengadilan untuk menjamin keselamatan dan akses mereka terhadap keadilan.

Anak-anak harus dilindungi secara hukum untuk menjamin hak manusia dan kesejahteraannya mereka. Tujuannya dari UU per-lindungan Anak No. 35 Thn 2014 adalah untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual dan jenis-jenis kekerasan lainnya. Namun, banyak tantangan sering muncul saat menerapkan undang-undang ini di lapangan. Beberapa di antaranya adalah kekurangan sumber daya, tekanan sosial dan budaya yang sering menyalahkan korban, dan kekurangan pelatihan bagi penegak hukum. Hal ini menjadi kendala besar dalam memastikan lindungan anak yang adil. Akibatnya, banyak pelaku kekerasan

seksual tidak menerima hukuman yang memadai, sementara korban tidak menerima lindungan atau rehabilitasi yang cukup. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah sangat penting dalam mendukung program lindungan anak secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kajian dan analisis didasarkan pada putusan NO. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb dan NO. 110/Pid.Sus 2017/PN.Sgr. yang memberikan lindungan hukum bagi anak yang menjadi saksi tindak pidana pencabulan. Oleh karena itu, lindungan terhadap anak di bawah umur yang menjadi saksi atas dugaan tindak pidana pencabulan akan menjadi fokus penelitian ini. Artinya, lindungan yang tertuang dalam putusan kedua yang bersumber dari UU Sistem Per-adilan Pidana Anak NO. 11 Thn 2012 telah diberlakukan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengacu pada kajian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan tiga metodologi berbeda: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Kajian pustaka dan data sekunder digunakan untuk melaksanakan penelitian. aturanya per UU an yang bekaitanya oleh subjek lindungan hukum bagi anak sebagai saksi, serta temuan penelitian, jurnal, artikel, dan buku tentang subjek tersebut merupakan contoh data sekunder.

3. Hasil dan Pembahasan

Terdapat sejumlah aturanya itu UU yg mengatur mengenai lindungan anak-korban pada tindak pidananya, antara lain UU NO. 35 Thn 2014 tentang lindungan Anak yang merupakan perubahan atas UU NO. 23 Thn 2002 tentang lindungan Anak, dan aturanya per UU an lainnya yang aturanya tentang lindungan hukum bagi anaknya yang menjadi saksi tindak pidana. Hak tersebut dituangkan didalam Pasalnya 1 yang ayatnya (dua) UU NO. 23 Thn 2002 tentang lindungan Anak. Untuk menjamin anak agar memiliki masa depan yang sehat dan sukses, maka diperlukan penanganan perkara anak, khususnya yang melibatkan anak korban, dengan sikap yang tegas dan preventif. Pada korban ditindak pidananya merupakan anak di bawah umur (yang belum berusia delapan belas Thn) yang mengalami kerugian secara fisk, sikis, &/atau finansial sebagai akibat langsung dari tindak pidana (psl 1 ayat (4) UU NO. 11 Thn 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak). Mendapatkan rehab medisnya beserta sosilanya baik di dalam maupun di luar lembaga, sesuai dengan psl 90 ayat (1) UU Menurut priadi,d 2018.

Selanjutnya, berikut ini adalah hak-haknya anak di bawah umurnya yang menjadi korban atau saksi:

- a. Upayanya yaitu rehabilitasinya medis beserta dan sosial, baik di-dalam maupun di-luar rumah sakit
- b. menjaminya keamanan psikologis, sosial, dan fisik dan
- c. Cara sederhana untuk dapat akses data data per-kembangnya kasus

Ketentuan yang relevan dalam UU No. 11 Thn 2012 adalah psl 90 ayat 1. Ayat kedua menyebutkan bahwa pelaksanaan hak saksi dan korban anak diatur dengan aturanya Presiden. psl 91 menambahkan bahwa lembaga dan rumah lindungan sosial yang menyelenggarakan lindungan saksi dan korban sesuai dengan aturanya per UU an dapat memberikan lindungan kepada anak yang menjadi korban atau saksi dan memerlukannya. Menurut UU Sistem

Pradilan Pidana Anak, lindungan anak yang memberikan kesaksian sebagai saksi sangat penting. Dengan menghilangkan keharusan anak untuk bertatap muka dengan pelaku tindak pidana yang terekam dalam video, aturan ini diharapkan dapat mengurangi dampak tindak pidana terhadap korban yang rentan tersebut. Dengan dukungan pekerja sosial, petugas pembimbing pemasyarakatan, dan orang tua atau wali, anak dapat merasa lebih tenang dan terbuka saat memberikan kesaksian sebagai saksi. Diharapkan dengan bantuan ini hak hukum anak akan terlindungi dengan baik dan kebenaran tentang kejadian tersebut akan terungkap.

Namun menurut psl 1 Angka 1 UU No. Thn 2014 mengenai lindungan Saksi berserta Korban, saksi yang dimaksud orang yang dapat memberikan keterangannya di pengadilan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri dalam kaitannya dengan perkara pidana. Saksi didefinisikan agak berbeda dalam Kitab UU Hukum Acara Pidana dan UU No. 13 Thn 2006 tentang lindungan Saksi dan Korban. Kitab UU Hukum Acara Pidana memberikan lindungan hukum kepada mereka yang mengajukan diri untuk memberikan keterangan sebagai saksi sejak tahap penyidikan. Sementara itu, lindungan saksi dimulai sejak tahap penyelidikan didasarkan UU No. 13 Thn 2006 tentang lindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, pelapor yang merangkap sebagai saksi mungkin kurang mendapatkan lindungan berdasarkan definisi saksi dalam Kitab UU Hukum Acaranya Pidana menurut asmadi, 2020.

Setiap orang yang terlibat dalam sistem pradilan anak, termasuk penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, advokat, konselor masyarakat, dan pekerja sosial profesional, memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak yang memberikan kesaksian sebagai saksi dalam perkara pidana, menurut UU Sistem Pradilan Pidana Anak (SPPA). Hal ini seperti tercantum dalam UU SPPA pada pasalnya 18.

Kita dapat menyimpulkan bahwa aturannya UU Pengadilan Anak untuk lindungan saksi anak jauh lebih baik daripada UU saat ini. UU Pengadilan Anak memberikan lindungan yang lebih kuat bagi pelaku tindak pidana anak daripada bagi anak-anak yang bersaksi sebagai saksi. Namun, saksi anak diberi bobot lebih besar dalam proses pidana berdasarkan UU Pengadilan Anak menurut aryaputra, 2019.

Selain itu, dua pilihan akan diperiksa dan dibahas dalam penelitian ini. Pengadilan Negeri Singaraja, pengadilan banding pertama, mengeluarkan Putusan 110 / Pid.Sus / 2017 / PN.Sgr. Menurut putusan tersebut, kesalahan terdakwa atas "penganiayaan anak" telah ditetapkan oleh hukum. Lebih lanjut, penelitian ini akan melihat putusan tingkat pertama Pengadilan Negeri Lubuk Basung dalam Kasus No. 36 / Pid. Sus / 2023 / PN.Lbb. Jaksa Penuntut Umum memutus terdakwa Budi Satria, yang biasa dipanggil Budi, bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam kasus ini, meskipun faktanya bukti dianggap tidak sah secara hukum. Berikut adalah perlindungan berdasarkan UU SPPA

No.	Dasar Hukum	Bentuk Perlindungan
1.	Pasal 19 dan Pasal 61 ayat (2)	Identitas anak, termasuk nama, nama orang tua, alamat, wajah, dan informasi lainnya, harus dirahasiakan dalam media. Tanpa foto wajah, identitas anak saksi akan disamarkan dengan inisial.
2.	Pasal 22	Penggunaan toga atau atribut resmi tidak diperbolehkan saat memeriksa anak, baik oleh saksi, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat, maupun petugas lainnya.
3.	Pasal 23 ayat (2)	Anak saksi harus didampingi oleh orang tua, orang yang dipercaya, atau pekerja sosial selama setiap tahap pemeriksaan pidana.
4.	Pasal 26 ayat (2)	Pemeriksaan terhadap anak saksi dilakukan oleh penyidik yang khusus menangani anak, yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk.
5.	Pasal 58 ayat (1)	Hakim berhak meminta agar anak pelaku tindak pidana dikeluarkan dari ruang sidang untuk mencegah pertemuan antara anak saksi dan anak pelaku.
6.	Pasal 58 ayat (2)	Anak dalam proses peradilan diluar maupun di dalam harus didampingi oleh orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya selama pemeriksaan saksi.
7.	Pasal 58 ayat (3)	Hakim dapat memutuskan agar keterangan anak saksi didengar di tempat lain jika mereka tidak bisa hadir di pengadilan.
8.	Pasal 89 dan 90 ayat (1)	Anak berhak atas semua hak dan perlindungan yang diatur dalam undang-undang, termasuk hak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dan medis serta perlindungan fisik, mental, dan sosial serta hak untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus.

Anak-anak yang tidak disumpah bersaksi di kedua putusan. Setelah menganalisis kedua insiden tersebut, penulis akan melanjutkan untuk berbicara tentang lindungan yang diberlakukan untuk memastikan bahwa anak di bawah umur dapat bersaksi sebagai saksi. Terkait dengan putusannya Pengadilan Negeri Singaraja Nmr: 110/Pid.Sus.2017/PN.Sgr., penulis mengutip UU Nmr 11 THN 2012 tentang Sistem Pradilan Pidana Anak untuk memperjelas lindungan hukum bagi anak yang menjadi saksi dalam kasus pencabulan seksual. Kerahasiaan identitas anak saksi dan korban dilindungi. Dalam kasus ini, identitas diberikan kepada anak korban yang menjadi korban pencabulan serta anak saksi yang menyaksikan tindakan terdakwa terhadap korban, yang kebetulan adalah adik kandungnya. Anak saksi, yang menyaksikan peristiwa, disebut "SAKSI", dan anak korban, yang saat ini berusia 14 THN, disebut "KORBAN". Menurut psl 19 Ayatnya (1) UU No. 11 THN 2012 SPPA didalam pemberitaan di media cetak dan elektronik, identitas anak saksi dan korban harus dirahasiakan.

Selain itu, penulis menyatakan bahwa dalam keputusan Pengadilan Negeri Singaraja Nmr: 110/Pid.Sus.Tidak ada lindungan hukum yang memadai bagi anak korban sebagai saksi pada/2017/PN.Sgr, terutama dalam hal hal-hal berikut:

1. Sejauh yang penulis ketahui, tidak dijelaskanya bantuan psikiatris bagi anaknya yang telah jadi korban. Namun, bantuan sangat berguna agar memastikan hak-hak psikologis anak-anak selama proses persidangan. Seorang ahli yang terlatih dalam kesejahteraan anak, konseling masyarakat, atau pekerja sosial profesional harus mendampingi anak-anak yang di bawah umur saat mereka berhadapan dengan hukum. Pembantu hal ini dapatnya membantu anaknya itu merasa lebih nyaman dan di dukungnya secara

emosional saat mereka bersaksi. psl 18 UU Sistem Pradilan Pidana Anak No. 11 THN 2012.

2. Peran Saksi Anak dan Pembantu Korban Tidak Jelas: Siapa sebenarnya yang membantu korban dan saksi anak-anak tidak dijelaskan. Pembantu yang memiliki pengetahuan hukum sangat penting dalam melindungi saksi dan anak korban. Menurut UU No. 16 THN 2011 mengenai Bantuan Hukum, pembantu ini dapat berupa paralegal, advokat, profesor, atau mahasiswa hukum, dan lain-lain yang memberikan bantuan hukum. Ketika ada orang dewasa di sekitar, anak-anak merasa lebih aman, kata penulis. psl 9 UU Nmr 16 THN 2011 tentang Bantuan Hukum telah sesuai dengan hal ini.

Lebih jauh lagi, penulis menyimpulkan bahwa, selain melindungi anak-anak yang menjadi korban kejahatan atau yang telah memberikan kesaksian terhadap mereka di pengadilan, lembaga pengadilan harus melindungi hak-hak korban dan saksi, berdasarkan buku pegangan UNODC/UNICEF tentang Penanganan Anakny yang menjadi Korban & Anakny Saksi Kejahatan untuk Jaksa dan Hakim, yang mencakup hak-hak berikut:

- a) Hak untuk diperlakukan dengan bermartabat dan penuh kasih sayang
- b) Hak untuk dilindungi dari kesulitan selama proses peradilan
- c) Hak untuk dilindungi dari diskriminasi
- d) Hak atas bantuan yang efektif
- e) Hak privasi
- f) Hak atas keselamatan
- g) Hak atas tindakan pencegahan khusus
- h) Hak untuk mendapatkan informasi
- i) Hak untuk didengar dan menyampaikan pandangan dan kekhawatiran

Buku pedoman UNODC/UNICEF di atas menunjukkan bahwa beberapa hak telah diterapkan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Singaraja Nmr 110/Pid.Sus.karena adanya hak untuk diperlakukan dengan hormat dan perhatian./2017/PN.Sgr Penulis mencapai kesimpulan bahwa anak saksi tidak mendapatkan ancaman atau tekanan dari pihak luar, yang menunjukkan bahwa mereka dilayani dengan baik. Selanjutnya, hak privasi seperti identitas Anak Korban dan Anak Saksi, yang nama asli mereka tidak disebutkan dalam keputusan tersebut. Anak Saksi dan Anak Korban kemudian memiliki hak untuk didengar dan menyampaikan kekhawatirannya. Menurut keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nmr 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, hak anak korban untuk diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang selama pemeriksaan, seperti dipeluk, diajak bermain, menggambar, dan makan.

Selain itu, seperti yang diputuskan dalam Keputusan Nmr 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, anak saksi dan anak korban memiliki hak untuk dilindungi dari bahaya selama proses Pradilan. Dengan demikian, adanya pendamping dari Petugas P2TP2A Kabupaten Agam dan Petugas Lembaga Nurani Perempuan dapat melindungi Anak Saksi dari masalah selama proses Pradilan karena ada yang memimpin dan mengarahkannya. Selain itu, hak anak untuk dilindungi dari diskriminasi terbukti saat proses pemeriksaan anak dilakukan dan prosedur

BAP ditempatkan di ruang khusus, yaitu di Ruang Unit Perempuan dan Anak Polda Sumbar. Putusan tersebut menunjukkan bahwa anak saksi memiliki hak atas bantuan yang efektif, hak atas tindakan pencegahan khusus, dan hak atas keselamatan. Ini juga ditunjukkan oleh fakta bahwa anak saksi memiliki pendamping yang tepat selama proses BAP dan bahwa wawancara yang dilakukan sangat menyenangkan sehingga anak saksi dapat menyampaikan secara mendalam apa yang mereka butuhkan.

Selain itu, sehubungan dengan hak privasi, sudah jelas bahwa tidak akan mengungkapkan nama anak dan informasi pribadi lainnya. Selanjutnya, hak untuk didengar dan menyampaikan kekhawatiran. Pada keputusan tersebut, anak saksi memiliki hak untuk didengar dan menyampaikan pendapatnya. Sementara itu, berbeda dengan keputusan Pengadilannya pada Negeri di-Lubuk Basung Nmr 36/Pid. Sus/2023/PN Lbb, penulis tidak menemukan informasi yang diperlukan dan tidak ada kejelasan tentang hak untuk mendapatkan informasi tersebut. Karena putusan tersebut tidak menunjukkan bahwa anak saksi atau anak korban menerima informasi dari hakim atau jaksa selama proses pengadilan. Berdasarkan buku pegangan UNODC/UNICEF tentang Penanganan Anak Korban dan Anak Saksi Kejahatan untuk Jaksa dan Hakim, putusan Nmr 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb telah menerapkan hak-hak saksi dan korban. Namun, tidak ada kejelasan tentang hak informasi. Namun, berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 110/Pid.Sus.Dalam/2017/PN.Sgr, penulis tidak menemukan kejelasan dalam adanya tentang hak untuk dilindungi dari kesulitan selama proses Pradilan, hak untuk dilindungi dari diskriminasi, hak atas bantuan yang efektif, hak atas keselamatan, hak atas tindakan pencegahan khusus, dan hak atas informasi.

Dengan demikian, anak-anak yang tidak menerima perlindungan yang memadai akan menjadi korban pelecehan saat mereka dewasa. Dampak bullying termasuk kecemasan, depresi, isolasi sosial, perasaan kesepian, dan kemungkinan bunuh diri, penurunan prestasi akademik, dan peningkatan risiko penyalahgunaan narkoba dan alkohol, menurut Shidiqi & Suprpti dalam tulisannya Ety Nurhayaty & dkk,2020. Hal ini malah akan memburukkan kondisi mental dan psikologis korban pencabulan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa untuk menghentikan peningkatan kekerasan pada anaknya. Berdasarkan tersebut, lembaga bantuan hukum dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang cara mencegah anak-anak menjadi korban kekerasan dan memberikan bantuan psikososial kepada anak-anak korban kekerasan.

Selain itu, terkait putusan kedua, putusan 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb Pengadilan Negeri Lubuk Basung menyatakan bahwa perlindungan identitas saksi anak dapat membantu menjamin keselamatan baik saksi maupun korban. Penyebutan korban sebagai anak korban – maksudnya anak yang menjadi korban pelecehan seksual – dan anak saksi sebagai anak saksi sesuai dengan putusan-putusan sebelumnya, seperti putusnya di Pengadilan Negeri Singa raja Nmr 110/Pid.Sus.2017/PN.Sgr: Kerahasiaan Identitas Anaknya Korban dan Anaknya Saksi. Penulis menegaskan bahwa sejalan dengan ketentuan UU Nmr 11 THN 2012 tentang Sistem Pradilan pidana Anak yg menyatakan bahwa informasi yang dimuat di media cetak maupun elektronik tidak boleh mengungkapkan identitas anak, baik sebagai korban maupun saksi.

Korban dan saksi yang masih di bawah umur diberikan lindungan lebih lanjut. Petugas P2TP2A Kabupaten Agam, sebagai wadah pemberdayaan perempuan dan anak berbasis masyarakat, turut mendampingi anak-anak korban. Dengan fokus pada sistem hukum, sekolah, rumah sakit, ekonomi, serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan, P2TP2A berupaya memberdayakan perempuan dan pemuda. Oleh karena itu, UU SPPA, yakni psl 58 ayat (2), memberikan kewenangan untuk memberikan bantuan ini. Petugas Lembaga Nurani Perempuan juga memberikan dukungan kepada Saksi Anak AN. Selain itu, dalam hal situasi kekerasan terhadap perempuan, Nurani Perempuan bertanggung jawab atas tiga hal, yakni penanganan, pencegahan, dan dukungan kebijakan. Namun, perempuan korban kekerasan menjadi fokus utama Nurani Perempuan. Dengan demikian, Pasal 58 ayat (2) UU SPPA juga terpenuhi dalam bantuan ini. Psikolog yang memeriksa anak-anak juga berupaya menenangkan korban dan saksi agar mereka dapat makan dan bermain.

Hal ini berpotensi membuat anak-anak merasa dicintai dan diperhatikan. Ruang Unit Pelayanannya Perempuan dan Anak di Kepolisian pada daerah Sumbar juga menjadi tempat pemeriksaan. Agar Saksi Anak AN merasa aman dan terlindungi, petugas menyediakan tempat bermain dan beristirahat yang nyaman. Dengan demikian, ketika ada pertanyaan lebih lanjut, Saksi Anak AN dapat memberikan semua jawaban dan keterangan yang relevan. Dengan demikian, hal ini sesuai dengan Pasal 18 UU SPPA yang menyatakan bahwa lembaga lain yang memberikan bantuan hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik anak dan berupaya menjaga keutuhan keluarga.

4. Kesimpulan

Setelah menelaah informasi yang diberikan, tampak bahwa terdapat benang merah yang menghubungkan Putusannya pada Pengadilan Negeri Singa raja Nmr 110/Pid.Sus/2017/PN .Sgr & Putusannya Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nmr 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb. Benang merah ini menyangkut tidak adanya ketentuan khusus mengenai lindungan dan hak-hak korban dan saksi anak dalam kaitannya dengan rehabilitasi medis dan sosialnya di dalam dan di luar lembaga. Selain itu, hak mereka untuk mengetahui perkembangan perkara berdasarkan Pasal 89 dan 90 UU SPPA tidak dijelaskan.

Daftar Pustaka

- Livia Ramayanti and Suryaningsi Suryaningsi, "Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (January 28, 2022): 19–28, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.7875>.
- Mushfiq Khamdani, "Psychological Impact of Early Childhood Development Due to Sexual Violence," *Journal of Creativity Student* 6, no. 2 (2021): 188–206, <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38493>.
- Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS Iii*, no. Ii (2021): 56–60, <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>.
- Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia," *Lex Crimen IV*, no. 1 (2015): 46–56.
- Dimas Handoko and Yeni Widowaty, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual," *Media of Law and Sharia* 4, no. 1 (2022): 14–33, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsDOI:http://dx.doi.org/10.18196/mls.v4i1.17208>.
- Wiwik Afifah and Gusrin Lessy, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Pradilan Pidana Anak," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 20 (2014), <https://doi.org/10.30996/dih.v10i20.358>.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14–25. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>
- Asmadi, Erwin. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1.2 (2020): 51-60. DOI: <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.30>
- Anak." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 20.2 (2019): 91-105.
- Ety Nurhayaty & Ade Sri Mulyani, "Pengenalan Bulliying Dan Dampaknya Pada Pelaku Dan Korban," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2020): 173–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/cjpp.v8i5.41313>.
- UNODC, *Training Programme on the Treatment of Child Victims and Child Witnesses of Crime for Prosecutors and Judges* (New York, 2015). https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Training_Programme_on_the_Treatment_of_Child_Victims_and_Child_Witnesses_of_Crime_-_Prosecutors_anf_Judges.pdf. Diakses Pada (20/9/2024)
- Disdukbbpppa. 2019. PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (P2TP2A). [https://disdukbbpppa.badungkab.go.id/artikel/18322-p2tp2a#:~:text=Pusat%20Pelayanan%20Terpadu%20Pemberdayaan%20Perempuan%20Dan%20Anak%20\(P2TP2A\)%20merupakan%20wadah,untuk%20ditangani%20di%20setiap%20daerah](https://disdukbbpppa.badungkab.go.id/artikel/18322-p2tp2a#:~:text=Pusat%20Pelayanan%20Terpadu%20Pemberdayaan%20Perempuan%20Dan%20Anak%20(P2TP2A)%20merupakan%20wadah,untuk%20ditangani%20di%20setiap%20daerah). Diakses pada (6/9/2024) pukul 21.29 WIB

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.unsika.ac.id Internet Source	1%
2	Muhammad Iftar Aryaputra, Dharu Triasih, Endah Pujiastuti, Ester Romauli Panggabean, Reny Puspita Dewi. "KAJIAN NORMATIF KEDUDUKAN ANAK SAKSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK", Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 2019 Publication	1%
3	Butria Samai, Elsa Rina Maya Toule, Jacob Hattu. "Pertanggungjawaban Pidana dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2024 Publication	1%
4	www.bbc.com Internet Source	1%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	1%

6	Yuli Nurmalia Sari, Ernawati Huroiroh. "Analisis Yuridis Kewenangan Penuntut Umum dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023", Siyasa Jurnal Hukum Tata Negara, 2024 Publication	<1 %
7	lexstricta.stihpada.ac.id Internet Source	<1 %
8	journal.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
9	123dok.com Internet Source	<1 %
10	www.kompasiana.com Internet Source	<1 %
11	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	<1 %
12	jurnal2.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
13	library.unmer.ac.id Internet Source	<1 %
14	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.upnjatim.ac.id Internet Source	<1 %

16

www.franceagrimer.fr

Internet Source

<1 %

17

zh.scribd.com

Internet Source

<1 %

18

Dhea Kinanty, Pramestia Andini Putri, Fauziah Lubis. "Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum", *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2023

Publication

<1 %

19

journal.untar.ac.id

Internet Source

<1 %

20

jurnal.um-tapsel.ac.id

Internet Source

<1 %

21

old.oalib.com

Internet Source

<1 %

22

refleksidiriblog.wordpress.com

Internet Source

<1 %

23

repository.unibos.ac.id

Internet Source

<1 %

24

journal.ikopin.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9
